

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1997/2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor XIV/MPR/1998, masa jabatan anggota DPR-RI periode 1997/2002 akan berakhir pada tanggal 24 Agustus 1999 sehingga masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI Periode 1997/2002 kurang dari 5 (lima) tahun;
- b. bahwa meskipun masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI periode 1997/2002 hanya berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun kinerja para pejabat Negara tersebut dinilai sangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melaksanakan Ketetapan-ketetapan MPR-RI dan kesepakatan Pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang berkaitan dengan pembuatan berbagai Undang-undang yang sejalan dengan agenda reformasi;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu memberikan uang penghargaan atas prestasi kerja tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN UANG

PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA PERIODE 1997/2002.

PERTAMA: Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI periode 1997/2002

diberikan uang penghargaan atas prestasi kerja sebesar Rp.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang.

KEDUA : Hak Pensiun Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI periode 1997/2002

ditetapkan menurut perhitungan masa jabatan sebenarnya sesuai dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980.

KETIGA : Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

dibayarkan pada akhir masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

DPR-RI periode 1997/2002.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan

Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.



- 2 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE